



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 45
TAHUN 2017 TENTANG DEWAN RISET DAERAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Dewan Riset Daerah Provinsi Bengkulu yang disusun sesuai dengan visi, misi dan arah prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, maka Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 45 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 46) tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Bengkulu, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 45 Tahun 2017 tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG DEWAN RISET
DAERAH PROVINSI BENGKULU

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 45 Tahun 2017 tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 45), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Komisi Teknis terdiri dari anggota-anggota DRD dengan minat dan kepakaran yang disesuaikan dengan tugas komisi pada fokus/prioritas bidang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.
- (2) Susunan Keanggotaan Komisi Teknis terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan maksimal 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Secara organisatoris, Ketua Komisi Teknis bertanggungjawab kepada Ketua DRD Provinsi Bengkulu.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Kelembagaan DRD Provinsi Bengkulu terdiri dari unsur Akademisi, Bisnis (Dunia Usaha), Pemerintahan (*Government*), Media dan Tokoh Masyarakat.

3. Ketentuan Pada Pasal 19 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggota DRD diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu;
- (2) Kriteria, Prosedur pemilihan dan penunjukan anggota DRD ditentukan oleh Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Daerah dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu;
- (3) Jumlah Anggota DRD Provinsi Bengkulu didasarkan pada keterwakilan dari unsur-unsur pemerintah daerah, dan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, Perguruan Tinggi Daerah, Badan Usaha, Media, dan Lembaga Penunjang serta Tokoh Masyarakat;
- (4) Masa tugas keanggotaan DRD Provinsi Bengkulu adalah 3 (Tiga) tahun, dan dapat dipilih atau ditunjuk kembali untuk periode berikutnya;
- (5) Keanggotaan DRD Provinsi Bengkulu dapat berakhir apabila :
 - a. berakhirnya masa jabatan
 - b. anggota DRD Provinsi Bengkulu yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria keanggotaan yang telah ditetapkan;
 - c. meninggal dunia;

- d. mengundurkan diri;
- e. tidak melaksanakan tugasnya; dan
- f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 46) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Juli 2018

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd,

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H.,M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199203 1 003

